

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi prinsip persaingan sehat dalam pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) periode 2022–2024 belum sepenuhnya terwujud secara substantif. Meskipun secara normatif BRIN telah melaksanakan pengadaan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan pedoman Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), praktik pengadaan yang terungkap dalam Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-L/2024 menunjukkan adanya komunikasi pra-tender yang tidak terdokumentasi serta penyusunan spesifikasi teknis yang berpotensi bersifat preferensial. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakseimbangan akses informasi dan melemahkan asas kesetaraan kesempatan, non-diskriminasi, serta transparansi. Dengan demikian, penerapan prinsip persaingan sehat di lingkungan BRIN masih bersifat formal-prosedural dan belum sepenuhnya mencerminkan persaingan yang sehat dan adil sebagaimana dimandatkan oleh hukum pengadaan pemerintah.
2. Penerapan *e-procurement* melalui SPSE di BRIN efektif dalam menjamin keterbukaan prosedural, tetapi belum efektif secara menyeluruh dalam mewujudkan persaingan yang sehat dan adil. Sistem e-procurement telah berhasil menyediakan mekanisme pengadaan yang transparan dan terstandar pada tahap tender formal, termasuk pengumuman terbuka, akses

dokumen yang setara, serta audit trail. Namun, efektivitas tersebut menjadi terbatas karena sistem elektronik belum mampu mengendalikan seluruh tahapan pengadaan, khususnya pada fase perencanaan dan pra-tender yang masih rentan terhadap interaksi informal di luar sistem. Oleh karena itu, efektivitas e-procurement di BRIN tidak hanya ditentukan oleh keberadaan teknologi, tetapi juga oleh kualitas perilaku administratif pejabat pengadaan, pengawasan UKPBJ, serta penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten.

3. Dalam konteks perkara ini, implikasi hukum yang paling menonjol berada pada ranah hukum administrasi negara, sementara penerapan sanksi pidana maupun perdata tidak menemukan dasar yang memadai. Ketiadaan unsur kerugian keuangan negara serta tidak terbuktinya persekongkolan tender menyebabkan mekanisme pemidanaan dan penegakan hukum persaingan usaha tidak dapat diterapkan. Meskipun demikian, temuan KPPU tetap mengandung konsekuensi hukum administratif, khususnya terkait potensi penerapan sanksi disiplin terhadap aparatur serta kebutuhan untuk melakukan pembenahan tata kelola pengadaan. Kondisi ini menegaskan peran hukum administrasi negara sebagai instrumen korektif utama dalam menjaga integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa pemerintah.

B. Saran

1. BRIN bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) perlu memperjelas batasan serta mekanisme komunikasi pra-tender antara pejabat pengadaan dan calon penyedia. Setiap bentuk diskusi

teknis, market sounding, maupun klarifikasi kebutuhan yang dilakukan sebelum tender diumumkan seharusnya diwajibkan untuk terdokumentasi dan diunggah ke dalam SPSE. Pengaturan ini penting untuk mencegah ketidakseimbangan akses informasi, menjaga asas kesetaraan kesempatan, serta memperkuat transparansi sejak tahap perencanaan pengadaan.

2. BRIN perlu memperkuat fungsi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sebagai pusat keunggulan pengadaan (center of excellence), tidak hanya pada tahap pemilihan penyedia, tetapi juga pada tahap perencanaan dan penyusunan spesifikasi teknis. Keterlibatan aktif UKPBJ dalam kajian kebutuhan dan riset pasar yang independen akan mengurangi ketergantungan pada masukan calon penyedia serta mencegah penyusunan spesifikasi yang bersifat diskriminatif atau mengarah pada produk tertentu. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas persaingan sejak awal proses pengadaan.
3. BRIN perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengadaan melalui pelatihan berkelanjutan yang menekankan prinsip persaingan sehat, etika pengadaan, dan risiko administratif dari komunikasi informal. Selain itu, penguatan pengawasan internal melalui Inspektorat, khususnya pada tahap pra-tender, perlu dilakukan secara lebih sistematis. Sinergi antara peningkatan kompetensi aparatur dan pengawasan yang efektif akan memastikan bahwa sistem e-procurement tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga mampu mewujudkan persaingan yang sehat dan adil secara substantif.